

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan keberhasilan pelaksanaannya di Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan prasarana infrastruktur pada kawasan khusus untuk peningkatan pelayanan umum;
- b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan prasarana infrastruktur tersebut di atas, perlu dipadukan dengan program pembangunan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip berkeadilan dengan tidak mengabaikan kepentingan Daerah dan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dengan semangat dan tanggung jawab Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dipandang perlu membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menjalankan usaha pengelolaan prasarana infrastruktur pada kawasan khusus;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT Jasa Sarana Jawa Barat.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990](#) tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1996](#) tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 5A Seri D);
9. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
10. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001](#) tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Prasarana Infrastruktur adalah suatu bangunan konstruksi fisik yang diperuntukkan bagi pelayanan umum dan merupakan kesatuan sistem jaringan pelayanan umum serta harus merupakan alternatif pelayanan umum yang ada.
6. Kawasan Khusus adalah suatu wilayah prasarana infrastruktur yang ditetapkan bagi pelayanan umum dengan pengenaan tarif tertentu yang dibayarkan langsung oleh para pemakainya.
7. Pengelola Prasarana Infrastruktur adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan tertentu baik kewenangan publik maupun kewenangan privat oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan prasarana infrastruktur yang terletak di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu badan usaha milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengelolaan Prasarana Infrastruktur adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan atas jaringan bangunan konstruksi fisik dalam wilayah Daerah.
10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan Daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

Pasal 3

Badan Usaha yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pengelolaan di bidang prasarana infrastruktur pada kawasan khusus antara lain jalan tol dan fasilitas lainnya, yang mampu menjalankan usahanya secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum bernama PT Jasa Sarana Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT Jasa Sarana Jawa Barat berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, dengan Kantor-kantor Cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.